

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi dengan perbankan. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun sudah terbiasa melakukan transaksi dengan perbankan baik bank pemerintah maupun swasta. Disamping lembaga perbankan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna usaha (leasing). Kebijakan di bidang LKBB diarahkan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan sehat dan dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan. Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta peranannya dalam membantu perusahaan-perusahaan dalam bentuk kredit investasi senantiasa meningkat.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, telah diciptakan pula iklim usaha yang lebih mendorong timbulnya persaingan yang sehat. Penciptaan iklim tersebut dilakukan dengan memberi kelonggaran yang lebih besar pada BUMN (Badan Umum Milik Negara) dan BUMD (Badan Umum Milik Daerah) bukan bank untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank dengan syarat-syarat yang

telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan laju perekonomian nasional, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pengusaha (entrepreneur) untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuannya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).<sup>2</sup>

Bila terjadi kredit macet, yaitu bila mana debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati, dalam istilah perbankan disebut dengan *wanprestasi*. *Wanprestasi* dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Apabila terjadi *wanprestasi*, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam KUHP Pasal 1236 yang menetapkan: "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor bila ia mewajibkan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu

---

<sup>1</sup> Republik Online, *Me Reposisi Eksistensi*, Tanggal 1 Januari 2002.

<sup>2</sup> M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003). hlm. 1-2.

atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”. Sedangkan dalam KUHP Pasal 1239 mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Bila terjadi kredit macet maka perbankan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang beralamatkan di Jl. Laut No. 21B, Sidomulyo, Kendal, Kabupaten Kendal Jawa Tengah 51352.

Dalam perjalanannya KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal, pasti ada berbagai kendala, salah satunya adalah debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Untuk menjaga stabilitas keuangan tentunya ada tindakan-tindakan khusus dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DEBITUR YANG BERMASALAH DI KPRI BINA WALUYA RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL”.

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian singkat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan bagaimana cara penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan cara penyelesaiannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang proses penyelesaian kredit yang bermasalah di perbankan.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum tentang proses penyelesaian kredit yang bermasalah di perbankan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur jika terjadi permasalahan tersebut.

## E. Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk mendapatkan hasil yang dicapai, dalam penelitian ini akan dijabarkan metode sebagai berikut,

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Sedangkan pendekatan normatifnya dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku.<sup>3</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptis analisis. Metode ini dilakukan dengan menggambarkan karakteristik dari

---

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983), hal. 8.

obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

### 3. Subyek Penelitian

Peneliti memilih KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal sebagai subyek penelitian dan mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pegawai setempat.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang beralamatkan di Jl. Laut No. 21B, Sidomulyo, Kendal, Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data *primer*, yaitu data yang diambil dari Kantor KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.
- b. Data *skunder*, yaitu data yang diambil dari buku-buku literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>5</sup>

### 6. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian pasti terjadi proses pengumpulan data, dalam prosesnya data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode, jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, yaitu:

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 76.

<sup>5</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 54.

a. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.<sup>6</sup>

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan questioner atau mengadakan wawancara atau tanya jawab secara lisan dan berhadapan langsung dengan subyek penelitian.

7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan lalu diolah secara sistematis, dalam mengolah data ini menggunakan dua acuan, yaitu:

a. Data Deduktif, yaitu menguraikan dan memecahkan data-data hasil penelitian yang bersifat umum, dan berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Data Induktif, yaitu menguraikan dan memecahkan data-data hasil penelitian yang bersifat khusus untuk berusaha menarik kesimpulan secara umum.

8. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, dan gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2010), hlm. 236.

sistematis mengenai isi kelompok untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan pada tahap akhir nanti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan atau mengenai gambaran secara umum dalam skripsi ini, maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan akan diuraikan dalam bab per bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian (pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat hukum perjanjian, wanprestasi, dan dasar hukum perjanjian), perjanjian kredit bank (pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, perjanjian kredit, dan Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya) dan Perjanjian kredit menurut hukum Islam.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai obyek penelitian yaitu KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal (sejarah KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo, Visi dan Misi, stuktur organisasi, Produk kredit yang ditawarkan serta Proses pemberian kredit), proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan hambatan-hambatan



yang timbul dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pokok bahasan masalah dan saran-saran yang diajukan demi perbaikan dan kesempurnaan dari pelaksanaan proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.